



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BADAN USAHA MILIK DESA PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang baik, terencana, efektif, efisien, terpadu dan berkelanjutan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka agar pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa berdaya guna dan berhasil guna, diatur Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten adalah kabupaten di Jawa Tengah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. BUM Desa Bersama adalah hasil kerjasama antar Desa yang dilakukan oleh dua Desa atau lebih yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang melakukan kerja sama melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
9. Rapat Umum BUM Desa adalah pertemuan yang di selenggarakan oleh Pengawas yang di hadiri oleh Penasehat dan Pelaksana operasional BUM Desa.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala Desa yang bersifat mengatur.
15. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.
16. Penyertaan Modal Antar Desa adalah penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal dan ditujukan untuk Pendirian BUM Desa Bersama.

17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau diperoleh hak lainnya yang sah.
18. Anggaran Dasar adalah serangkaian ketentuan yang mengatur operasional BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan guna menciptakan ketertiban, efektifitas dan tujuan usaha BUM Desa.
19. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumbe modal kegiatan BUM Desa
20. Kerjasama Desa adalah satu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ke tiga dalam bidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
21. Kerjasama antar Desa adalah kerjasama antar Desa yang dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa
22. Badan Kerja Sama Antar Desa adalah pelaksana kerja sama antar desa yang bertanggungjawab kepada kepala Desa yang unsurnya terdiri pemerintah Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
23. Auditor eksternal adalah pihak yang berasal dari luar organisasi mempunyai keahlian di bidangnya dan melakukan fungsi pemeriksaan atas laporan keuangan serta kinerja usaha BUM Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini, dimaksudkan untuk memberikan arah pembinaan pengembangan dan pengawasan BUM Desa sesuai tujuan dari pendiriannya dan mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat Desa

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini, bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. meningkatkan peranan para pihak untuk melakukan pembinaan pengembangan dan pengawasan BUM Desa;
- c. memberikan kemudahan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan BUM Desa;

- d. memberikan acuan dalam pembinaan dan pengawasan BUM Desa bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan pihak terkait;
- e. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa yang professional, inovatif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah;
- f. mendorong percepatan terwujudnya desa berdikari melalui BUM Desa yang berbasis pemanfaatan potensi lokal;
- g. mewujudkan Bum Desa yang kuat dan maju sebagai penggerak perekonomian desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
- h. terwujudnya BUM Desa yang mampu mengoptimalkan Potensi Desa yang berbasis pada penerapan pengetahuan dan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan secara efektif, efisien dan berkelanjutan

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini :

- a. Pendirian Bum Desa;
- b. Pendampingan;
- c. Pengelolaan Modal dan Aset;
- d. Tanggung Jawab Sosial;
- e. Administrasi dan Pertanggungjawaban BUM Desa;
- f. Pengawasan Bum Desa;
- g. Klasifikasi Perkembangan BUM Desa;
- h. Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama BUM Desa;
- i. BUM Desa Bersama.

BAB III
PENDIRIAN BUM DESA
Bagian Kesatu
Tujuan Dan Prinsip
Pasal 5

(1) Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan masyarakat desa dan/atau masyarakat umum;
- f. membuka lapangan kerja.

- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli Desa; dan
 - i. mengkonsolidasi dan mengoptimalkan potensi Desa dalam mencapai kemandirian dan Kedaulatan ekonomi Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa dilaksanakan dengan prinsip:
- a. berbasis potensi lokal;
 - b. partisipasi masyarakat;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. berpihak pada masyarakat;
 - e. gotong royong;
 - f. demokratis;
 - g. akuntabel;
 - h. transparan;
 - i. keberagaman; dan
 - j. berkelanjutan.
- (3) Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Bagian Kedua
Tahapan
Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa dilaksanakan dengan tahapan dan/atau disepakati melalui Musyawarah Desa pendirian BUM Desa yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali.
- (2) Musyawarah Desa pendirian BUM Desa I (pertama) dilaksanakan untuk memperoleh kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, lembaga Desa dengan masyarakat tentang pendirian BUM Desa, dan Pembentukan Tim Perumus.
- (3) Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa II (kedua) membahas rumusan yang dilakukan oleh Tim Perumus dengan pokok-pokok bahasan:
- a. organisasi pengelola dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
 - b. modal usaha BUM Desa;
 - c. jenis usaha BUM Desa;
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - e. usulan rancangan peraturan desa tentang pendirian BUM Desa; dan
 - f. pengisian calon pengurus BUM Desa.
- (4) Hasil keputusan Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa II (kedua) menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.



Pasal 7

- (1) Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Anggota Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang kompeten dalam bidangnya dengan memperhatikan partisipasi perempuan yang terbagi dalam kelompok kerja organisasi dan kelompok kerja usaha.
- (3) Pemilihan Tim Perumus dilaksanakan secara objektif berdasarkan kompetensi, integritas, komitmen dan dipilih secara selektif.

Pasal 8

- (1) Tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyusun dan merumuskan komponen yang diperlukan dalam pendirian BUM Desa antara lain:
 - a. unit usaha Bum Desa melalui pemetaan dan analisa usaha BUM Desa;
 - b. struktur organisasi;
 - c. sumber permodalan BUM Desa;
 - d. rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - e. kerjasama dengan pihak lain;
 - f. pengawasan BUM Desa; dan
 - g. pertanggungjawaban BUM Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah desa pendirian BUM Desa;
 - b. anggaran dasar memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya bum desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
 - c. anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bhakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - e. dalam pelaksanaan operasional BUM Desa dapat menyusun standar operasional prosedur sesuai kebutuhan
- (3) Tim Perumus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.

x

Bagian Ketiga
Organisasi BUM Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

- (1) Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Struktur Organisasi BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama sesuai kondisi setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Paragraf 2
Penasehat
Pasal 10

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan atas nama jabatan dan dapat dibantu oleh aparatur pemerintah Desa yang berkompeten.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional
Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang mempunyai kompetensi, komitmen dan integritas, diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa atas pertimbangan musyawarah Desa.
- (2) Pelaksana operasional dalam mengurus dan mengelola BUM Desa dapat menunjuk anggota dan atau dapat dibantu karyawan/staff sesuai dengan kebutuhan disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab,

1

- pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (4) Pelaksana Operasional mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
 - d. melaporkan dan menyajikan pengelolaan keuangan dan perkembangan usaha BUM Desa setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 5, bulan berikutnya.
 - e. pengelola operasional dan/atau manager unit usaha BUM Desa harus membuat perencanaan usaha dan proyeksi laba rugi secara periodik.
 - f. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Kepala Desa setiap bulan dan kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa Sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dilaksanakan di semester pertama pada bulan Juli dan semester kedua pada bulan Desember.
 - (5) Pelaksana Operasional mempunyai kewenangan:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan.
 - (6) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pelaksana Operasional sebagai berikut:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wira usaha dan;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan karena alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bhakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;

A

- c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan dengan kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lamanya.
- (3) Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa.
 - (4) Pemilihan calon pelaksana operasional dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya untuk mengelola BUM Desa.
 - (5) Pengangkatan pelaksana operasional bila diperlukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan, dan calon yang lulus wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat sebagai pelaksana operasional.
 - (6) Pemberhentian pelaksana operasional sebelum berakhirnya masa jabatan, diusulkan oleh pengawas dan disetujui kepala Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa.
 - (7) Masa jabatan pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional dapat diberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan rapat pengawas yang disetujui dengan suara terbanyak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Pelaksana Operasional melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, melalaikan tugas kewajiban dan terlibat kasus pidana.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara Kepala Desa menunjuk seorang pelaksana tugas pelaksana operasional yang diberhentikan.
- (4) Kepala Desa membentuk tim investigasi untuk melakukan kajian terhadap Pelaksana Operasional yang diberhentikan sementara selambat lambatnya 7 hari terhitung dari tanggal pemberhentian.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan hasil kajian dan rekomendasi kepada Kepala Desa.
- (6) Terhadap Pelaksana Operasional yang diberhentikan sementara karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan melalaikan tugas kewajiban mempunyai hak pembelaan yang disampaikan dalam Musyawarah Desa.
- (7) Paling lambat 30 hari setelah tim melaporkan hasil kajian investigasi, Kepala Desa bersama Badan Musyawarah Desa menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mengambil keputusan dan memberi hak kepada pengurus yang diberhentikan untuk melakukan pembelaan.

- (8) Pelaksana Operasional yang terbukti bersalah dan/atau terbukti terlibat tindak pidana yang sudah ditetapkan oleh pengadilan dengan putusan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lamanya diberhentikan tetap dengan surat Keputusan Kepala Desa.
- (9) Pelaksana Operasional yang tidak terbukti bersalah dalam pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat/diaktifkan kembali.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 14

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pemantauan Pelaksana Operasional melalui audit berkala.
- (2) Pengawas dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh auditor independen.
- (3) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas kinerja BUM Desa yang meliputi rapat:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus Pengawas;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (3) Pengawas melaporkan hasil pengawasan kinerja keuangan dan perkembangan usaha kepada Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan dan kepada masyarakat dalam Musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Persyaratan keanggotaan Pengawas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang paling sedikit memuat:
 - a. warga masyarakat setempat dan berdomisili di desa sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semena (menantu/ipar) dengan pelaksana operasional dan pengelolaan BUM Desa lainnya;

- d. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - e. tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa;
 - f. tidak mempunyai keterkaitan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUM Desa atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk BUM Desa;
 - g. bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan pengawas yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkup BUM Desa.
- (2) Masa bhakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Keanggotaan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi dan memberikan masukan kepada penasehat dan pelaksana operasional BUM Desa dalam menjalankan kegiatan.
 - b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUM Desa;
 - c. memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksana operasional dan pengelola unit BUM Desa;
 - d. mengkaji pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan BUM Desa;
 - e. memantau kepatuhan BUM Desa terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
- a. pemilihan dan pengangkatan kepengurusan pengawas;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan unit usaha dari BUM Desa;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional;
 - d. mengusulkan auditor eksternal jika dibutuhkan untuk disahkan dalam Rapat Umum BUM Desa untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan;
 - e. menyusun pembagian tugas diantara anggota pengawas sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Pengawas;
 - f. menyusun program kerja dan target kinerja Pengawas tiap tahun;
 - g. menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Pengawas kepada masyarakat;
 - h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengawas kepada Rapat umum BUM Desa dan Musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pemilihan anggota pengawas dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi serta kecukupan waktu.
- (3) Kepala Desa dapat memberhentikan pengawas sebelum masa tugasnya berakhir berdasarkan keputusan rapat umum BUM Desa yang sudah disepakati melalui musyawarah Desa apabila:
 - a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dipidana oleh putusan pengadilan dengan hukuman pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lamanya.

BAB IV PENDAMPINGAN Pasal 19

- (1) Pendampingan dilaksanakan mulai dari tahapan pendirian, perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan menjalin kemitraan BUM Desa.
- (2) Pendampingan secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga.
- (3) Pendampingan memiliki uraian tugas, kompetensi, keahlian dan/atau kualifikasi pendampingan dibidang ekonomi, sosial dan/atau tata kelola pemerintah Desa.
- (4) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan BUM Desa diwilayahnya.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan

Pasal 20

- (1) Kegiatan pendampingan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. sosialisasi pendirian BUM Des;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis standard dan prosedur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran BUMDesa skala Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan kriteria pengelolaan dan pengembangan BUM Desa;
 - d. pembinaan manajemen BUM Desa;

4

- e. memberikan hibah, akses bantuan penguatan modal dan/atau penyertaan modal;
 - f. memfasilitasi akselerasi pengembangan modal, hibah dan/atau kerjasama usaha dengan pihak ketiga;
 - g. melakukan pendampingan untuk memperluas akses pasar; dan
 - h. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten dan kerjasama antar Desa;
- (2) Kegiatan pendampingan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
- a. sosialisasi pendirian BUM Desa skala Kabupaten;
 - b. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar Desa;
 - c. melaksanakan pemantauan Pengelolaan dan pengembangan BUM Desa;
 - d. memberi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa;
 - e. memberikan hibah, bantuan penguatan modal dan/atau penyertaan modal usaha bagi BUM Desa;
 - f. memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan kerjasama usaha dengan pihak ketiga;
 - g. monitoring dan pengawasan BUM Desa.

Pasal 21

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri dari:
- a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



- (2) Tenaga pendamping professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pendampingan:
- a. melaksanakan sosialisasi pendirian BUMDes;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Pendirian BUM Desa;
 - c. memfasilitasi tim perumus dalam melaksanakan pengkajian kelembagaan organisasi dan kajian usaha melalui pembahasan pembahasan;
 - d. memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
 - e. fasilitasi pengalihan, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan potensi ekonomi Desa;
 - f. fasilitasi penyusunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan standar operasional prosedur BUM Desa;
 - g. melaksanakan penguatan kapasitas kepada pengurus BUMDesa dalam pengembangan manajemen usaha;
 - h. mendorong pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDesa;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama usaha Desa dan kerjasama antar Desa; dan
 - j. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa untuk laporan keuangan dan perkembangan usaha BUM Desa.

Pasal 22

- (1) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (2) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pendampingan:
- a. melaksanakan sosialisasi pendirian BUM Desa skala Desa ;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong
 - c. memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Desa tentang Pendirian BUM Desa;
 - d. memfasilitasi tim perumus dalam melaksanakan pengkajian kelembagaan organisasi dan kajian usaha melalui pembahasan pembahasan;
 - e. memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
 - f. fasilitasi pengalihan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan potensi ekonomi Desa;
 - g. fasilitasi penyusunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan standar operasional prosedur BUM Desa;

1

- h. melaksanakan penguatan kapasitas kepada pengurus BUM Desa dalam pengembangan manajemen usaha;
- i. mendorong pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUM Desa;
- j. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama usaha Desa dan kerjasama antar Desa; dan
- k. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa untuk laporan keuangan dan perkembangan usaha BUM Desa.

Pasal 23

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), merupakan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau Desa.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pendampingan melalui:
 - a. pemberian bantuan hibah yang tidak mengikat;
 - b. kerjasama pengembangan usaha dan akses pasar; dan
 - c. kerjasama lainnya untuk memperkuat peningkatan kapasitas, pengembangan ekonomi produktif Desa dan/atau tata kelola BUM Desa atas persetujuan Kepala Desa
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melakukan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga melakukan pendampingan melalui kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa yang bersifat tematik untuk pengembangan BUM Desa berdasarkan potensi ekonomi lokal.

BAB V

PENGELOLAAN MODAL DAN ASET

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 24

- (1) Modal awal pendirian BUM Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan melalui APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa
- (4) Modal BUM Desa yang berasal dari penyertaan modal desa diatur dalam Peraturan Desa yang memuat paling sedikit:
- a. jumlah modal yang disertakan;
 - b. mekanisme pengembalian modal;
 - c. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 - d. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan; dan
 - e. jangka waktu penyertaan modal.
- (5) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (6) Modal BUM Desa secara mayoritas dimiliki oleh Desa.

Bagian Kedua
Aset
Pasal 25

- (1) Penyertaan modal Desa berupa penyerahan aset Desa mengacu pada peraturan perundangan tentang pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam pengelolaan aset Desa oleh BUM Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Serah terima pengelolaan aset desa dari desa kepada BUMDesa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Aset Desa.
- (4) Aset-aset pasca program pemerintah yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Desa dengan berita acara serah terima dapat dikelola oleh BUM Desa.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Pasal 26

- (1) BUM Desa dalam menyelenggarakan pengelolaan usaha mengutamakan manfaat untuk masyarakat Desa.
- (2) BUM Desa yang telah mempunyai surplus dan/atau laba bersih wajib memberikan sebagian keuntungan kepada warga miskin di desanya sebagai bentuk tanggungjawab sosial yang dapat disebut sebagai dana sosial;
- (3) Besaran dan mekanisme pemberian dana sosial diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Sasaran penerima dana sosial hasil dari musyawarah dengan berkoordinasi pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat Desa.

BAB VII
ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA
Bagian Kesatu
Administrasi
Pasal 27

- (1) Pengelolaan BUM Desa wajib didukung dengan administrasi sebagai proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh proses kegiatan secara sistematis yang disajikan dalam bentuk laporan administrasi BUM Desa.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan melakukan analisa untuk menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan BUM Desa yang meliputi:
 - a. Buku Daftar Pengelola;
 - b. Buku Notulen Rapat;
 - c. Buku Agenda Surat;
 - d. Buku Rencana Kegiatan;
 - e. Buku Laporan Kegiatan;
 - f. Buku Administrasi Keuangan;
 - g. Buku Inventaris Barang.

Bagian Kedua
Administrasi Keuangan
Pasal 28

- (1) Administrasi keuangan BUM Desa digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan yang mengakibatkan berkurang dan bertambahnya aset BUM Desa.
- (2) Administrasi keuangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Buku Kas Harian;
 - b. Buku Bank;
 - c. Buku Inventaris; dan
 - d. Buku lainnya sesuai kebutuhan BUM Desa.
- (3) Administrasi keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga antara lain:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan laba rugi;
 - c. Laporan perubahan modal;
 - d. Laporan arus kas.
- (4) Unit-unit usaha BUM Desa menyusun laporan keuangan yang memuat perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 29

- (1) Laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa disampaikan oleh pelaksana operasional kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pelaksana operasional disampaikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan kinerja selama 1 (satu) tahun yang menyangkut kinerja usaha yaitu kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, rencana pembagian laba usaha serta termasuk rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (4) Laporan perkembangan kepada masyarakat selama satu tahun dibuat dengan media, dapat dalam bentuk elektronik, banner, infografis dan lainnya agar menarik untuk dilihat dan di tempatkan pada tempat yang mudah dilihat masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan BUM Desa.


BAB VIII
PENGAWASAN BUM DESA
Pasal 30

- (1) Pengawasan BUM Desa dilaksanakan agar kegiatan unit usaha terarah sesuai prinsip dan tujuan pendirian dengan melakukan monitoring, penilaian, dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan BUM Desa dengan menggunakan instrumen penilaian klasifikasi perkembangan BUM Desa.
- (2) Monitoring, penilaian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk Tim Pembina dan/atau asistensi BUM Desa di Provinsi.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah sebagai koordinator dengan sekretaris dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan anggota dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemantauan BUM Desa dilakukan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan penguatan unit usaha BUM Desa oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait secara berkala.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait harus menyusun rencana penguatan unit usaha BUM Desa dengan didukung penganggaran dan dikoordinasikan dalam Tim Pembina tingkat Kabupaten.

BAB IX
KLASIFIKASI PERKEMBANGAN BUM DESA
Pasal 31

- (1) Klasifikasi perkembangan BUM Desa digunakan sebagai instrument penilaian untuk mengetahui perkembangan BUM Desa.
- (2) Penilaian klasifikasi perkembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar strategi melakukan pembinaan, penguatan dan pengembangan BUM Desa.
- (3) Hasil penilaian klasifikasi perkembangan BUM Desa dapat dimanfaatkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pendamping Profesional;
 - d. Masyarakat;
 - e. Pengurus BUM Desa; dan
 - f. Pihak lainnya untuk pengembangan BUM Desa
- (4) Klasifikasi perkembangan BUM Desa dilaksanakan dengan menggunakan aspek parameter sebagai berikut:
 - a. kelembagaan;
 - b. aturan;
 - c. Usaha;
 - d. administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - e. permodalan dan aset; dan
 - f. dampak BUM Desa terhadap masyarakat.
- (5) Klasifikasi perkembangan BUM Desa digunakan strategi pembinaan pengembangan BUM Desa dengan melihat aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penilaian dan/atau klasifikasi perkembangan BUM Desa diatur dan/atau diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB X
BENTUK BADAN HUKUM DAN KERJASAMA BUM DESA
Bagian Kesatu
Bentuk Badan Hukum
Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (2) Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- 

- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa di dasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) BUM Desa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, di bentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar di miliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Lembaga keuangan mikro sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- (5) Masyarakat dapat melakukan penyertaan modal pada unit usaha BUM Desa yang telah berbadan hukum.

Bagian Kedua
Kerjasama BUM Desa
Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa dan Pihak Ketiga untuk mengembangkan dan memperluas usaha.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah).
- (3) Kerjasama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana operasional atas persetujuan Pemerintahan Desa.
- (4) Kerjasama BUM Desa dilaporkan kepada Desa menggunakan mekanisme pelaporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban.
- (5) Dalam hal kerjasama BUM Desa dapat untuk mengembangkan kawasan berdasarkan potensi kawasan lokal pedesaan dalam lingkup satu wilayah Kecamatan dan atau berbeda Kecamatan, dan atau berbeda Kabupaten dan atau berbeda Provinsi.
- (6) Kegiatan kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (7) Kerjasama antar unit BUM Desa yang berbadan hukum di atur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.
- (8) Kerjasama antar 2 (Dua) BUM Desa atau lebih di buat dalam naskah perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa; dan
 - g. pengalihan aset.



BAB XI
BUM DESA BERSAMA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Dalam rangka kerjasama BUM Desa antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih atau lebih untuk memberikan pelayanan usaha antar Desa dan atau mengelola potensi Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan BUM Desa Bersama dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan dan atau peleburan BUM Desa.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
- (5) Penggabungan BUM Desa Bersama didirikan atas penggabungan aset, dan unit usaha BUM Desa berskala lokal oleh 2 (dua) Desa atau lebih dalam wadah BUM Desa Bersama.
- (6) Peleburan BUM Desa Bersama didirikan atas pembubaran/peleburan aset, dan unit usaha BUM Desa berskala lokal oleh 2 (dua) Desa atau lebih menjadi satu wadah dalam BUM Desa Bersama.
- (7) Pendirian, penggabungan dan peleburan BUM Desa skala lokal Desa menjadi BUM Desa Bersama dibangun berdasarkan atas kesepakatan kerjasama antar Desa.

Bagian Kedua
Tahapan Pendirian
Pasal 35

- (1) Pembentukan BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan tahapan dan/atau disepakati melalui Musyawarah Antar Desa.
- (2) Tahapan pembentukan BUM Desa bersama berikut:
 - a. Pembentukan BUM Desa bersama diawali dengan Pemetaan potensi Desa;
 - b. Melaksanakan musyawarah Desa untuk memperoleh kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, lembaga Desa dengan masyarakat tentang Kerjasama Desa, dan pembentukan Badan Kerjasama Desa;
 - c. Melaksanakan Musyawarah Antar Desa I (pertama) untuk memperoleh kesepakatan bersama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa;

1

- d. Badan Kerja Sama Antar Desa melaksanakan pembahasan untuk merumuskan rancangan kelembagaan organisasi BUM Desa, melakukan kajian usaha yang akan dijalankan dan memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Antar Desa 2 (dua);
- e. Kajian usaha dapat melibatkan dengan pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kajian potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh Desa dan atau antar Desa;
- f. Musyawarah Antar Desa II (kedua) membahas rancangan rumusan yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa dengan pokok-pokok bahasan:
 1. Organisasi Pengelola dan/atau struktur Organisasi BUM Desa Bersama;
 2. Modal usaha BUM Desa Bersama;
 3. Jenis Usaha BUM Desa Bersama;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
- g. Usulan rancangan Peraturan Bersama kepala Desa tentang Pembentukan BUM Desa Bersama, Pengisian dan/atau pengangkatan pengurus BUM Desa Bersama;
- h. Hasil keputusan musyawarah antar Desa II (kedua) menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BUM Desa Bersama;
- i. Penetapan Peraturan bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BUM Desa Bersama dan Pengelolaan dan operasionalisasi BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga
Organisasi BUM Desa Bersama
Pasal 36

- (1) Organisasi Pengelola BUM Desa Bersama terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa dan BKAD.
- (2) Struktur Organisasi BUM Desa Bersama terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penasehat dijabat secara *ex officio* oleh seluruh Kepala Desa bersangkutan dan/atau yang melaksanakan kerjasama atas nama jabatan.
- (4) Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang mempunyai kompetensi, komitmen dan integritas, diangkat dan diberhentikan secara bersama oleh kepala Desa atas pertimbangan musyawarah antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana mewakili kepentingan masyarakat untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan operasional yang berasal dari unsur Badan Kerja Antar Desa.

Bagian Keempat
Modal Usaha
Pasal 37

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Antar Desa;
 - b. Penyertaan Modal BUM Desa;
 - c. Penyertaan Modal kelompok masyarakat di kawasan perdesaan; dan
 - d. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang ditujukan untuk pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha yang penggunaannya diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Ketentuan terkait operasional BUM Desa Bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Pebruari 2018
Plt.GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Pebruari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 18